



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

**MEKANISME PELAPORAN ATAS PENERIMAAN HIBAH OLEH SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 02 serta untuk tertib administrasi pengelolaan hibah yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan mekanisme pelaporan atas penerimaan hibah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa mekanisme pelaporan atas penerimaan hibah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
14. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 sampai dengan 14;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAPORAN ATAS PENERIMAAN HIBAH OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan hibah baik berupa barang maupun uang kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur sistem dan prosedur pelaporan pendapatan hibah baik barang maupun uang yang berasal dari pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Pendapatan SKPD yang berasal dari penerimaan :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah; dan
 - c. hibah dari pihak lain.
- (2) Seluruh penerimaan SKPD yang berasal dari Hibah pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang.
- (3) Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Hibah.

Pasal 4

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) wajib dilaporkan kepada SKPKD.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah SKPD wajib dilaporkan kepada SKPD induknya dengan tembusan kepada SKPKD.
- (3) Perolehan barang atau aset tetap yang berasal dari penerimaan sebagaimana pasal 3 ayat (2), baik yang diterima oleh SKPD maupun Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah SKPD wajib dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) oleh Unit Pengelola Barang (UPB) yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Pembantu Pengelola Aset Daerah, dalam hal ini Kepala Bidang Aset DPPKA.
- (4) Mekanisme pelaporan dan akuntansi penerimaan hibah dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara teweh
pada tanggal *06 November 2015*



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal *23 Desember 2015*




BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR...*41*...


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. FAKHRI FAUZI, MH
NIP.19710921 199803 1 004


A. BAGAN ARUS PENERIMAAN HIBAH UANG OLEH SKPD




B. BAGAN ARUS PENERIMAAN HIBAH BARANG OLEH SKPD



C. BAGAN ARUS PENERIMAAN HIBAH UANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD



D. BAGAN ARUS PENERIMAAN HIBAH BARANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD



Penjelasan atas Bagan Arus Penerimaan Hibah pada Lampiran A,B,C dan D adalah sebagai berikut:

1. Sebelum SKPD atau Unit Pelaksana Teknis SKPD menerima transfer **hibah** berbentuk **uang** dari Pihak Lain (Pemerintah Pusat, Pemda Lain atau Pihak Ketiga), misalnya Sekolah menerima dana BOS dari Pemerintah Provinsi, penerima wajib membuka rekening bank untuk menampung dana hibah tersebut sebagai akun Kas Lainnya di Neraca dan melaporkannya ke Bendahara Umum Daerah (BUD).

2. Terhadap penerimaan hibah uang tersebut, SKPD atau Unit Pelaksana Teknis SKPD penerima harus mencatat sebagai Pendapatan-LO, dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.05.xx	Kas Lainnya	xxx	
8.3.1.xx.xx	Pendapatan Hibah -LO		xxx

3. Terhadap uang dari hibah tersebut, apabila digunakan untuk operasional (belanja barang dan jasa) maka harus dibuat jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
9.1.2.xx.xx	Beban Barang dan Jasa(sesuai rincian)	xxx	
1.1.1.05.xx	Kas Lainnya		xxx

Sedangkan apabila digunakan untuk membeli/mengadakan Aset Tetap, harus dibuat jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (sesuai rincian aset ybs)	xxx	
1.1.1.05.xx	Kas Lainnya		xxx

Aset Tetap hasil perolehan tersebut harus dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang sesuai.

4. Apabila SKPD atau Unit Pelaksana Teknis SKPD menerima **hibah** berbentuk **barang**, jurnal yang harus dibuat sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.3.x.xx.xx	Aset Tetap (sesuai rincian aset ybs)	xxx	
8.3.1.xx.xx	Pendapatan Hibah -LO		xxx

Selain itu Aset Tetap yang diperoleh harus dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang sesuai.

5. Laporan atas seluruh penerimaan hibah, baik yang berbentuk uang maupun barang dan penggunaannya untuk belanja/perolehan barang dan jasa maupun aset tetap beserta Kartu Inventaris Barang (KIB) wajib dilakukan oleh:
 - a. Kepala SKPD, apabila penerima hibah adalah SKPD, kepada kepala DPPKAD.
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis SKPD, apabila penerima hibah adalah Unit Pelaksana Teknis SKPD, kepada kepala SKPD induk dengan tembusan kepada kepala DPPKAD.

6. Laporan tersebut wajib disampaikan tiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan format pada Lampiran 5.

